



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HALIM Als ALIM Putra dari ASIN**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Safari Pembangunan I RT 040 RW 013 Kota Banjarmasin / Komplek Wengga II Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Halim Als Alim Putra Dari Asin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017

**Terdakwa 2**

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **HALIMAH Binti NIAN**
2. Tempat lahir : Aluh-Aluh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 14 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Pahalau RT. 11 Kelurahan Pekauman  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Halimah Binti Nian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Terdakwa II HALIMAH Binti NIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Terdakwa II HALIMAH Binti NIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk Oakley warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam dan surat ketetapan pajak An. Sunarsih;Dikembalikan kepada Terdakwa Halim Als. Alim Putra dari Asin, dkk.
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa I. HALIM Als ALIM Putra dari ASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. HALIMAH Binti NIAN pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Pekauman Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa I berteman dengan Terdakwa II sekitar 2 (dua) tahun berjalan dan Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II bisa mengkonsumsi sabu - sabu. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa I ingin mengkonsumsi sabu - sabu lalu Terdakwa I membeli obat batuk yang didalamnya terdapat pipet kaca. Kemudian sekitar jam 06.20 Wita, Terdakwa menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II apakah mau ikut mengkonsumsi sabu-sabu lalu dijawab Terdakwa II iya mau ikut. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pesankan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ssharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut yang mana Terdakwa I Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menemui Terdakwa II di Jl. Pekauman Kota Banjarmasin lalu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di tempat yang dimaksud tersebut. Setelah Terdakwa I bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemui teman Terdakwa II yang bernama Sdr. ATI (*dalam pencarian polisi*) lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menambahi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ATI lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket sabu - sabu dari Sdr. ATI Kemudian Terdakwa I bersama - sama Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr. ATI dan menuju ke kuburan di daerah Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin. Sesampainya di kuburan di daerah Jl. Kelayan Banjarmasin tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan pipet kaca yang sudah dibawanya dari rumah lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. ATI tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukan sebagian sabu - sabu tersebut kedalam pipet kaca yang disambungkan ke bong yang berisi air putih lalu pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian menghisap asap tersebut menggunakan sedotan plastic. Kemudian oleh karena Terdakwa II sedang datang bulan lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menyimpan sisa sabu - sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I mengantar pulang Terdakwa II lalu Terdakwa I memberitahu Terdakwa kalau mau pergi ke Banjarbaru menengok pondok di kebun lalu Terdakwa I pergi ke Banjarbaru mengendarai sepeda motornya dengan membawa sisa sabu-sabu tersebut yang di simpan di kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I di kebun nya lalu Terdakwa I membersihkan rumput-rumput liar, setelah selesai lalu Terdakwa I siap - siap pulang menuju Banjarmasin sambil Terdakwa I membungkus sabu - sabu yang dibawanya dengan kertas mainan anak AIKATSU lalu disimpannya di dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa I. Selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I mogok karena kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti. Kemudian datang anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada pesta sabu-sabu di kebun serta cirri - ciri lengkap sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang pesta sabu - sabu tersebut lalu

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan sabu - sabu yang dibungkus kertas mainan AIKATSU yang disimpan di kantong sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian ditanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan diakui Terdakwa I sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan rencananya sisa sabu - sabu tersebut akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I beserta barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017, dilakukan pengembangan perkara tersebut dengan menangkap Terdakwa II beserta barang bukti sebuah Hp lalu Terdakwa II diamankan untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 6390/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt. NRP.74090815, LIA NOVI ERMAWATI,S.Si NIP.19801121 200801 2 001 dan KURNIAWATI,S.Si NIP 19831023 200801 2 001 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti penyisihan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa I. HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Terdakwa II. HALIMAH Binti NIAN diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I. HALIM Als ALIM Putra dari ASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. HALIMAH Binti NIAN pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kuburan di daerah Jalan Kelayan A Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa I berteman dengan Terdakwa II sekitar 2 (dua) tahun berjalan dan Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II bisa mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa I ingin mengkonsumsi sabu - sabu lalu Terdakwa I membeli obat batuk yang didalamnya terdapat pipet kaca. Kemudian sekitar jam 06.20 Wita, Terdakwa menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II apakah mau ikut mengkonsumsi sabu-sabu lalu dijawab Terdakwa II iya mau ikut. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pesankan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ssharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu - sabu tersebut yang mana Terdakwa I Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menemui Terdakwa II di Jl. Pekauman Kota Banjarmasin lalu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di tempat yang dimaksud tersebut. Setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II menemui teman Terdakwa II yang bernama Sdr. ATI (*dalam pencarian polisi*) lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menambahi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr ATI lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr ATI. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi meninggalkan Sdr ATI dan menuju ke kuburan di daerah Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin. Sesampainya di kuburan di daerah Jl. Kelayan Banjarmasin tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang sudah dibawanya dari rumah lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr ATI tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukan sebagian sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang disambungkan ke bong yang berisi air putih lalu pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian menghisap asap tersebut menggunakan sedotan plastic. Kemudian oleh karena Terdakwa II sedang datang bulan lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menyimpan sisa sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I mengantar pulang Terdakwa II lalu Terdakwa I memberitahu Terdakwa kalau mau pergi ke Banjarbaru menengok pondok di kebun lalu Terdakwa I pergi ke Banjarbaru mengendarai sepeda motornya dengan membawa sisa sabu-sabu tersebut yang di simpan di kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I di kebun nya lalu Terdakwa I membersihkan rumput-rumput liar, setelah selesai lalu Terdakwa I siap-siap pulang menuju Banjarmasin sambil Terdakwa I membungkus sabu-sabu yang dibawanya dengan kertas mainan anak AIKATSU lalu menyimpannya di dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa I. Selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I mogok karena kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti. Kemudian datang anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada pesta sabu-sabu di kebun serta ciri-ciri lengkap sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang pesta sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan sabu-sabu yang dibungkus kertas mainan AIKATSU yang disimpan di kantong sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian ditanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan diakui Terdakwa I sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan rencananya sisa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I beserta barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017, dilakukan pengembangan perkara tersebut dengan menangkap Terdakwa II beserta barang bukti sebuah Hp lalu Terdakwa II diamankan untuk diproses secara hukum.

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 6390/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt. NRP.74090815, LIA NOVI ERMAWATI,S.Si NIP.19801121 200801 2 001 dan KURNIAWATI,S.Si NIP 19831023 200801 2 001 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti penyisihan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1148/SKPN/RSD/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari RSD Idaman Kota Banjarbaru An. Halim Als ALIM Putra Dari ASIN dengan hasil yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba.(Gol.Methamphetamin positif).
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1149/SKPN/RSD/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari RSD Idaman Kota Banjarbaru An. Halimah Binti Nian dengan hasil yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba.(Gol.Methamphetamin positif).

Perbuatan ia Terdakwa I. HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Terdakwa II. HALIMAH Binti NIAN diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Hercules Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru lalu dilakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I didalam 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu lalu disimpan kembali dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I pakai, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa II dan 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana menemui terdakwa II sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang Terdakwa II pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I hingga akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu di tempat Sdr. ATI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. ATI (DPO) di Gang 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wita;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan yaitu

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Para terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **FIRDAUS TARIGAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Hercules Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru lalu dilakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I didalam 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu lalu disimpan kembali dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I pakai, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evercross warna hitam merah yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa II dan 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana menemui terdakwa II sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang Terdakwa II pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I hingga akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu di tempat Sdr. ATI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. ATI (DPO) di Gang 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Para terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Hercules Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I didalam 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu lalu disimpan kembali dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I pakai, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa II dan 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana menemui terdakwa II sedangkan Terdakwa II juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang Terdakwa II pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu di tempat Sdr. ATI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. ATI (DPO) di Gang 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ATI (DPO) langsung Para Terdakwa konsumsi bersama-sama di kuburan yang berada di daerah Jalan Kelayan A Banjarmasin dimana untuk peralatan mengkonsumsi dibeli Terdakwa I dan masing-masing mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu sisanya Terdakwa I simpan untuk dikonsumsi kembali bersama Terdakwa II sedangkan peralatan mengkonsumsinya Terdakwa I buang di Sungai daerah Jalan Kelayan A

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II kerumahnya dan setelah itu Terdakwa I pergi ke Banjarbaru namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa I diamankan petugas kepolisian saat di Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga Terdakwa II juga diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan telah 2 (dua) kali pula membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ATI (DPO)
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Para terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6390/NNF/2017, pada tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1148/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Nomor 1149/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIMAH Binti NIAN yang masing-masing tertanggal 17 Juli 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram., 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu., 1 (satu) lembar celana pendek merk Oakley warna coklat., 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah., 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih., 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam dan surat ketetapan pajak An. Sunarsih, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Hercules Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa I ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I didalam 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu lalu disimpan kembali dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I pakai, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa II dan 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana menemui terdakwa II sedangkan terhadap Terdakwa II juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang Terdakwa II pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu di tempat Sdr. ATI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yangmana uang pembelian tersebut merupakan hasil patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa bertemu Sdr. ATI (DPO) di Gang 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah itu Para Terdakwa langsung mengkonsumsinya bersama-sama di kuburan yang berada di daerah Jalan Kelayan A Banjarmasin dimana untuk peralatan mengkonsumsi dibeli Terdakwa I dan masing-masing mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu sisanya Terdakwa I simpan untuk dikonsumsi kembali bersama Terdakwa II sedangkan peralatan mengkonsumsinya Terdakwa I buang di Sungai daerah Jalan Kelayan A Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II kerumahnya dan setelah itu itu Terdakwa I pergi ke Banjarbaru namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa I diamankan petugas kepolisian saat di Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga Terdakwa II juga diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan Para Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Para terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6390/NNF/2017, pada tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina serta berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1148/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Nomor 1149/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIMAH Binti NIAN yang masing-masing tertanggal 17 Juli 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Setiap penyalahguna**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Hercules Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Rumah Sakit AURI Banjarbaru sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap Terdakwa I ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I didalam 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu lalu disimpan kembali dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I pakai, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa II dan 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam yang terdakwa I pergunakan sebagai sarana menemui terdakwa II sedangkan terhadap Terdakwa II juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang Terdakwa II pergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I dimana Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Para terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6390/NNF/2017, pada tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram adalah benar Kristal Metamfetamina serta berdasarkan Surat

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1148/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Nomor 1149/SKPN/RSD/2017, atas nama HALIMAH Binti NIAN yang masing-masing tertanggal 17 Juli 2017 dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap penyalahguna"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

## Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu di tempat Sdr. ATI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yangmana uang pembelian tersebut merupakan hasil patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa bertemu Sdr. ATI (DPO) di Gang 9 Oktober Jamaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah itu Para Terdakwa langsung mengkonsumsinya bersama-sama di kuburan yang berada di daerah Jalan Kelayan A Banjarmasin dimana untuk peralatan mengkonsumsi dibeli Terdakwa I dan masing-masing mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya Terdakwa I simpan untuk dikonsumsi kembali bersama Terdakwa II sedangkan peralatan mengkonsumsinya Terdakwa I buang di Sungai daerah Jalan Kelayan A Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II kerumahnya dan setelah itu itu Terdakwa I pergi ke Banjarbaru namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa I diamankan petugas kepolisian saat di Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga Terdakwa II juga diamankan petugas kepolisian dimana Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan Para Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram., 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu., 1 (satu) lembar celana pendek merk Oakley warna coklat., 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah., 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam dan surat ketetapan pajak An. Sunarsih yang telah disita secara patut menurut hukum dari Terdakwa Halim Als. Alim Putra dari Asin, maka patut menurut hukum dikembalikan kepada Terdakwa Halim Als. Alim Putra dari Asin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HALIM Als ALIM Putra dari ASIN dan Terdakwa II HALIMAH Binti NIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas kartu Aikatsu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk Oakley warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (Kaze Zone VR) Nopol DA 5010 QL warna hitam dan surat ketetapan pajak An. Sunarsih;Dikembalikan kepada Terdakwa Halim Als. Alim Putra dari Asin .
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh kami, **Lucy Ermawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Samsiati, S.H., M.H , Ahmad Faisal. M, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudy Frayitno, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,  
serta dihadiri oleh **Kris Hadi Widayanto, S.H**, Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H